



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

PEMOHON I, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir /tanggal ,
Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Tabanan, NIK , disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Jenis kelamin perempuan, tempat lahir/tanggal lahir
/tanggal , Warga Negara Indonesia, Agama Hindu,
pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Tabanan, NIK. , disebut sebagai
Pemohon II ;

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama I Wayan Sugiarta, S.H., Advokat berkantor pada Kantor The Law Firm Trisula Santhi & Partners, alamat Jln. Gunung Agung No. 88 X, Lingkungan Karangsokong, Kel. Subagan, Kab. Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Desember 2024, Nomor 572/SKN/PN Tab/2024, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan ini ;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pemangku pada tanggal , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , di Tabanan, tanggal 18 Januari 2021 ;
2. Bahwa di dalam Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut ada kesalahan tulis pada Tahun dilangsungkan perkawinan yaitu Tahun yang benar adalah Tahun ;
3. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk memperbaiki Tahun dilangsungkan Perkawinan Para Pemohon dengan membawa Surat Keterangan dari Perbekel , No : tertanggal 10 Desember 2024 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan dahulu ;
4. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Para Pemohon dan menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Para Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun dilangsungkan Perkawinan Tahun menjadi Tahun ;
5. Bahwa untuk merubah /memperbaiki Akta Perkawinan ini Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan ;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Para Pemohon mengajukan permohonannya kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar memanggil Para Pemohon untuk menghadap kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah selesai

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan permohonan, Para Pemohon mohon agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa perbaikan Tahun Perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan perkawinan Tahun menjadi Tahun , sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , di Tabanan, tanggal 18 Januari 2021, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK ,
tanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda P-1;
2. Foto
kopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I,
tertanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda P-2;
3. Foto
kopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga
PEMOHON I, Nomor , tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda
P-3;
4. Foto
kopi Kutipan Akta Perkawinan antara PEMOHON I dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II, Nomor : , tertanggal 19 Januari 2021, Para Pemohon menikah tanggal , diberi tanda P-4;

5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor , tertanggal 10 Desember 2024, yang menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon yang benar adalah tahun bukan di tahun , diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 :

- Bahwa Pemohon II adalah saksi ;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal tetapi di Akta Perkawinan tertulis tanggal ;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi dikarenakan Para Pemohon kurang teliti dan tidak mengecek tahun yang tercantum pada waktu pengambilan akta perkawinan ;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar semua surat-surat yang berhubungan dengan dirinya seragam sehingga lebih mudah jika akan mengurus sesuatu kepentingan dalam hal ini Para Pemohon bertujuan agar gampang mengurus administrasi ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan tanggal perkawinan Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya ;

2. SAKSI 2 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah saksi ;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal tetapi di Akta Perkawinan tertulis tanggal ;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi dikarenakan Para Pemohon kurang teliti dan tidak mengecek tahun yang tercantum pada waktu pengambilan akta perkawinan ;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar semua surat-surat yang berhubungan dengan dirinya seragam sehingga lebih mudah jika akan mengurus sesuatu kepentingan dalam hal ini Para Pemohon bertujuan agar gampang mengurus administrasi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang menikah tanggal 11 April , namun tahun perkawinan Para Pemohon yang tercatat pada Akta Perkawinan adalah (P-4) ;
2. Bahwa benar Kesalahan tersebut terjadi dikarenakan Para Pemohon kurang teliti dan tidak mengecek tahun yang tercantum pada waktu pengambilan akta perkawinan ;
3. Bahwa benar alasan Para Pemohon mengganti namanya supaya Para Pemohon surat-suratnya seragam ;
4. Bahwa benar tidak ada keluarga atau lingkungan yang keberatan atas perbaikan tahun perkawinan Para Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah agar Tahun perkawinan Para Pemohon pada Akta Perkawinan yang sebelumnya tertulis diubah menjadi ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di KTP : Kabupaten Tabanan (Vide P-1 dan P-2) didapatkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di alamat yang disebutkan Pemohon dalam gugatannya tersebut di mana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti Kutipan Akta Perkawinan antara PEMOHON I dan PEMOHON II, Nomor : tertanggal 19 Januari 2021, Para Pemohon menikah tanggal , yang artinya Para Pemohon memang benar berstatus sebagai suami isri sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkeinginan agar Tahun perkawinannya di Kutipan AKta Kelahiran diperbaiki yang semula Tahun diperbaiki menjadi Tahun ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta bahwa atas perbaikan Tahun perkawinan Para Pemohon dalam Akta Perkawinan menurut para saksi tidak ada yang keberatan karena memang benar Para Pemohon menikah di Tahun dan perbaikan Tahun kawin tersebut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon untuk menggantinya sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah inti petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan Pemohon tersebut, di mana terhadap Tahun Perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 19 Januari 2021 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, dan peristiwa perbaikan Tahun kawin Pemohon ada di Tabanan maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan Tahun kawin tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil paling

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perbaikan Tahun Perkawinan Para Pemohon yang sebelumnya tercatat Tahun _____ menjadi Tahun _____ , sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _____ , tertanggal 19 Januari 2021, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan Tahun kawin tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _____ , tertanggal 19 Januari 2021 ;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami : Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H, M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H. N L Made Kusuma Wardani, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. |
| | 30.000,- | |
| 2. | Biaya ATK | Rp. |
| | 100.000,- | |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. |
| | 10.000,- | |
| 4. | Materai | Rp. |
| | 10.000,- | |
| 5. | <u>Redaksi</u> | <u>Rp.</u> |
| | <u>10.000,-</u> | |

Jumlah`

Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)